



SALINAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 176 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah setingkat provinsi yang mempunyai Keistimewaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
3. Urusan pemerintahan Daerah DIY adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah DIY untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat di Daerah.
4. Urusan Keistimewaan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah DIY sebagai daerah otonom yang



ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan Perangkat Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
7. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
9. Anggota DPRD DIY yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota DPRD terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum DIY dan diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur.
10. Pimpinan DPRD DIY, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.
11. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan merupakan pengelompokan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas di DPRD.
12. Badan Anggaran adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
13. Badan Musyawarah adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
14. Badan Pembentukan Perda dan Perdais adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Badan Kehormatan adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja diputuskan dalam keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan keterwakilan Fraksi-Fraksi.
17. Panitia khusus, yang selanjutnya disingkat Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18. Perangkat Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.
20. Sekretaris Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah DIY.



21. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD sebagai sistim pendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD.
22. Produk hukum Daerah adalah produk hukum yang bersifat pengaturan dan/atau penetapan yang dibentuk oleh Gubernur atau DPRD.
23. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
24. Peraturan Daerah Istimewa, yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah Istimewa yang dibentuk oleh DPRD dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan Keistimewaan.
25. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah Perda dan/atau Perdais dan/atau penjabaran Peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di Daerah.
26. Peraturan Bersama Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
27. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD di dalam rapat paripurna untuk menjalankan fungsi dan/atau tugas dan wewenang DPRD.
28. Keputusan Gubernur adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Gubernur yang bersifat konkrit, individual, final dan mengikat.
29. Kerja sama antar daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur daerah lain atau Gubernur dengan Bupati/Walikota yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
30. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga adalah kesepakatan antara Gubernur atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau badan hukum.
31. Kerjasama dengan pihak luar negeri adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY.
32. Badan hukum adalah perusahaan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan dan/atau lembaga di dalam negeri yang berbadan hukum.
33. Pihak luar negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/ lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
34. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek



- pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
35. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah dalam jangka waktu tertentu.
 36. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 37. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 38. Rencana kerja pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
 39. Rencana strategis perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 40. Rencana kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 41. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
 42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
 43. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 45. Bupati/Walikota adalah Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Bupati Kulon Progo, dan Walikota Yogyakarta.



46. Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Gubernur dengan pihak luar negeri yang mengatur kedudukan para pihak, obyek kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama.
47. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dengan memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Fungsi pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, meliputi pengawasan terhadap :

- a. perencanaan pembentukan produk hukum Daerah;
- b. perencanaan pembangunan Daerah;
- c. perencanaan kerja sama Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan produk hukum Daerah;
- e. pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa dan pengelolaan dana keistimewaan; dan
- i. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.

Pasal 5

- (1) Fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan oleh:



- a. Anggota DPRD;
 - b. Komisi; atau
 - c. Panitia Khusus.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi lain dan pihak-pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD

Paragraf 1

Pengawasan Terhadap Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 6

- (1) Produk hukum Daerah bersifat:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Perda;
 - b. Perdais;
 - c. Peraturan Gubernur;
 - d. Peraturan Bersama Gubernur; dan
 - e. Peraturan DPRD.
- (3) Produk hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Gubernur;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (4) Pengawasan terhadap perencanaan pembentukan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kunjungan kerja,
- (5) kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka.
- (6) Kunjungan dan/atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengundang atau mendatangi:
 - a. masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. instansi vertikal; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya;untuk mendapatkan masukan terhadap penyusunan perencanaan pembentukan produk hukum Daerah sesuai kebutuhan pembentukan



Pasal produk hukum di Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah.

- (7) Kebutuhan pembentukan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
- a. rancangan produk hukum Daerah yang belum diselesaikan dalam program pembentukan produk hukum Daerah sebelumnya;
 - b. produk hukum Daerah yang pembentukannya merupakan skala prioritas, yang terdiri dari:
 1. perintah Peraturan Perundang-undangan di atasnya;
 2. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 3. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 4. rencana kerja pemerintah Daerah;
 5. penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah DIY; dan
 6. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
- (8) Keluaran dari pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan sebagai hasil pengawasan terhadap perencanaan pembentukan produk hukum Daerah.

Paragraf 2

Pengawasan Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah, meliputi:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra perangkat Daerah;
- d. RKPD; dan
- e. Renja perangkat Daerah.

Pasal 8

Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dengan:

- a. prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. pendekatan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yakni:
- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;



- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
 - d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan/atau nasional.
- (2) Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan secara:
- a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan; dan
 - i. berwawasan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah DIY dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.



- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekankan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 11

Perumusan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sebagai alat ukur dalam pelaksanaan pengawasan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 12

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. dari atas ke bawah (top-down) dan/atau dari bawah ke atas (bottom-up).

Pasal 13

- (1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (2) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan pada :
 - a. bukti fisik; dan
 - b. data dan informasi yang akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain digunakan untuk :
 - a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
 - b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan Pemerintahan Daerah;
 - c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan Daerah;
 - d. merumuskan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan Daerah;



- e. memproyeksikan kemampuan keuangan Daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
- f. merumuskan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berbasis kinerja;
- g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program atau kegiatan pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan standar pedoman manual;
- h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i. menetapkan Perangkat Daerah penanggungjawab pelaksana, pengendali dan evaluasi rencana pembangunan Daerah.

Pasal 14

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan:

- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan nonpemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. terciptanya kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan:
 1. prioritas isu dan permasalahan;
 2. tujuan dan strategi;
 3. kebijakan; dan
 4. prioritas program.

Pasal 15

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, bahwa program-program pembangunan Daerah, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan Daerah;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Daerah; dan



- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pasal 16

- (1) Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah dari atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
- (2) Hasil Perencanaan pembangunan Daerah dari proses atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Kabupaten/Kota, Daerah, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 17

Pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Daerah, meliputi antara lain:

- a. rumusan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berbasis kinerja;
- b. kelompok sasaran program atau kegiatan pembangunan Daerah; dan
- c. proyeksi pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan melalui kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka.
- (2) Kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengundang atau mendatangi:
 - a. masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. instansi vertikal; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya;
- (3) Keluaran dari kegiatan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai hasil pengawasan terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Pengawasan Terhadap Perencanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Perencanaan kerja sama Daerah, dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.



- (2) Pengawasan terhadap perencanaan kerja sama Pemerintah Daerah, meliputi pengawasan terhadap rencana kerja sama Daerah dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga, yang meliputi:
 1. pihak swasta;
 2. organisasi kemasyarakatan;
 3. lembaga nonpemerintah lainnya; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rencana kerja sama Daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, yang inisiatifnya dari Pemerintah Daerah dilakukan melalui surat penawaran kerja sama.
- (2) Surat Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara:
 - a. Gubernur dengan gubernur lain;
 - b. Gubernur dengan Bupati/Walikota di Daerah; atau
 - c. Gubernur dengan bupati/Walikota di daerah lain.
- (3) Surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa paling sedikit memuat:
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan Daerah;
 - c. bentuk kerja sama;
 - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - e. jangka waktu kerja sama.
- (4) Surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampirkan kerangka acuan atau proposal, yang berisikan informasi dan data yang terkait dengan objek yang akan dikerjasamakan.
- (5) Surat penawaran kerja sama dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 21

- (1) Rencana kerja sama Daerah dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1, meliputi kerja sama Daerah atas:
 - a. prakarsa Daerah; atau
 - b. prakarsa pihak swasta.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membebani Daerah dan/atau masyarakat harus mendapat persetujuan DPRD sebelum perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhadap rancangan perjanjian kerja sama Daerah dengan pihak swasta.



Pasal 22

Rencana kerja sama Daerah dengan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 2, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Rencana kerja sama Daerah dengan lembaga nonpemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 3, harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dengan menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.
- (2) Surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa paling sedikit memuat:
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan Daerah;
 - c. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (3) Surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampirkan dengan kerangka acuan, proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan, yang berisikan informasi dan data yang terkait dengan objek yang akan dikerjasamakan.
- (4) Surat penawaran kerja sama dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 24

Rencana kerja sama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dapat berbentuk:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi Daerah; dan
- e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Rencana kerja sama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempunyai hubungan diplomatik;
- c. merupakan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
- f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan Daerah; dan
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.



Pasal 26

Rencana kerja sama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga harus memperhatikan:

- a. kesetaraan status administrasi;
- b. kesamaan karakteristik;
- c. kesamaan permasalahan;
- d. upaya saling melengkapi;
- e. peningkatan hubungan antar masyarakat
- f. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. kemampuan keuangan Daerah;
- h. prioritas produksi dalam negeri; dan
- i. kemandirian Daerah.

Pasal 27

Rencana kerja sama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, dapat atas prakarsa:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri melalui menteri dalam negeri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Rencana kerja sama Daerah atas prakarsa Pemerintah Daerah atau pihak luar negeri kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a atau b, dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan
- (2) Pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja sama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

Pasal 29

- (1) Rencana kerja sama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri atas prakarsa lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, disampaikan oleh Menteri beserta pertimbangannya;
- (2) Pertimbangan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerjasama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.



Pasal 30

Rencana kerja sama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 29 ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. subyek kerjasama;
- b. latar belakang;
- c. maksud, tujuan dan sasaran;
- d. obyek/ruang lingkup kerjasama;
- e. hasil kerjasama;
- f. sumber pembiayaan; dan
- g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 31

- (1) Rencana kerja sama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk mendapat persetujuan dalam rapat paripurna.
- (2) Persetujuan DPRD dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja sama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Persetujuan DPRD dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Dalam hal DPRD tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana kerja sama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, rencana kerja sama tersebut dianggap disetujui.
- (5) Gubernur menyusun rancangan Memorandum Saling Pengertian, paling paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana kerja sama Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 32

Gubernur menyampaikan rencana kerja sama Daerah, persetujuan DPRD, dan rancangan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (5), kepada Menteri.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan melalui kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka.



- (2) Kunjungan Kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau Tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang atau mendatangi :
 - a. masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah,
 - c. Instansi vertikal; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan;untuk mendapatkan masukan terhadap rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Keluaran dari kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai hasil pengawasan terhadap perencanaan kerja sama Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum Daerah, dapat dilakukan oleh :
 - a. Anggota DPRD,
 - b. Komisi atau
 - c. Panitia Khusus (Pansus).
- (2) Pengawasan pelaksanaan produk hukum Daerah oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara perorangan terhadap produk hukum Daerah.
- (3) Pengawasan pelaksanaan produk hukum Daerah oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap produk hukum Daerah yang terkait dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum Daerah oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara periodik berdasar agenda kerja masing-masing Komisi.
- (5) Agenda kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun oleh Komisi.
- (6) Pengawasan pelaksanaan produk hukum Daerah oleh Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap produk hukum Daerah sesuai dengan tugas Pansus yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (7) Pengawasan pelaksanaan produk hukum Daerah, dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti terhadap:
 - a. peraturan pelaksanaannya yang diperintahkan pembentukannya oleh produk hukum Daerah tersebut; atau
 - b. produk hukum Daerah yang dibentuk dalam menjabarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.



Pasal 35

- (1) Hasil pemeriksaan dan penelitian pelaksanaan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dapat ditindaklanjuti dengan kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka;
- (2) Kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengundang atau mendatangi:
 - a. masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. instansi vertikal; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya;untuk mendapatkan masukan terhadap pelaksanaan produk hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Keluaran dari Pelaksanaan fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum Daerah.

Paragraf 5

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan Daerah dapat dilakukan oleh :
 - a. Anggota DPRD,
 - b. b.Komisi atau
 - c. Pansus.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara perorangan terhadap program pembangunan Daerah.
- (3) Pengawasan pelaksanaan program pembangunan Daerah oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap program pembangunan Daerah yang terkait dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan Daerah oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara periodik berdasarkan agenda kerja masing-masing Komisi.
- (5) Agenda kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Komisi.
- (6) Pengawasan pelaksanaan program pembangunan Daerah oleh Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap program pembangunan Daerah sesuai dengan tugas Pansus yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (7) Pengawasan pelaksanaan program pembangunan Daerah, dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti terhadap:



- a. pelaksanaan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berbasis kinerja;
- b. kelompok sasaran program atau kegiatan pembangunan Daerah; dan
- c. anggaran program dan kegiatan pada tahun berjalan serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1) Hasil pemeriksaan dan penelitian pelaksanaan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat ditindaklanjuti dengan melaksanakan kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka.
- (2) Kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang atau mendatangi:
 - a. masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. instansi vertikal; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya;untuk mendapat masukan terhadap:
 1. pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dari Perangkat Daerah yang berbasis kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah;
 2. kelompok sasaran program atau kegiatan prioritas dari Perangkat Daerah; dan
- (3) penyerapan anggaran pada program dan kegiatan prioritas dari Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Keluaran dari kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan Daerah.

Paragraf 6

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah

Pasal 38

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan:

- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga, yang meliputi:
 1. pihak swasta;
 2. organisasi kemasyarakatan;
 3. lembaga nonpemerintah lainnya; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b, karena adanya:
 - a. perubahan materi perjanjian atau adendum;
 - b. keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada; atau
 - c. hal-hal lain jika dipandang perlu.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada laporan Gubernur kepada DPRD melalui Ketua DPRD.
- (3) Laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh DPRD dengan menugaskan komisi atau membentuk Pansus yang tugasnya untuk menindaklanjuti laporan Gubernur tersebut.
- (4) Pelaksanaan pengawasan terhadap kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka.
- (5) Kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengundang atau mendatangi:
 - a. masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. instansi vertikal; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 40

Keluaran dari kegiatan kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), dijadikan sebagai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.



Paragraf 7

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 42

Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, meliputi:

- a. laporan hasil pemeriksaan keuangan Daerah;
- b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
- c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 43

Laporan hasil pemeriksaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dapat berupa:

- a. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
- b. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
- d. opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
- e. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 2 minggu sebelum pembentukan Panitia Khusus.
- (2) Setelah DPRD mendapat laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tersebut ayat (1) maka dibentuk Pokja untuk menindaklanjuti laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan sebelum Pansus terbentuk.
- (3) Anggota Pokja sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan menjadi Anggota Pansus.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD membentuk Pansus yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap:
 - a. laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, yang berupa:
 1. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
 2. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
 3. opini tidak wajar (*adversed opinion*); atau
 4. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*); dan/atau
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b.



- (2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Dalam melakukan Klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan:
 - a. untuk memberikan penjelasan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan/atau
 - b. untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 46

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan oleh Pansus yang dibentuk untuk membahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. pembahasan oleh Pansus, diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu;
 - c. dalam pelaksanaan pembahasan, Pansus dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. hasil pembahasan oleh Pansus disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pembahasan oleh Pansus sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - f. hasil pembahasan oleh Pansus sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum rapat paripurna DPRD dilaksanakan.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat mengambil keputusan, berupa Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya.

Pasal 47

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan atas rekomendasi DPRD sebagaimana Pasal 46 ayat (2).



- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka.

Paragraf 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa

Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa, dapat dilakukan oleh :
 - a. Anggota DPRD,
 - b. Komisi, atau
 - b. Panitia Khusus (Pansus).
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Peraturan Daerah Istimewa.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap Peraturan Daerah Istimewa dan Pengelolaan Dana Keistimewaan yang terkait dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara periodik berdasar agenda kerja masing-masing Komisi.
- (5) Agenda kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun oleh Komisi.
- (6) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa oleh Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Peraturan Daerah Istimewa sesuai dengan tugas Pansus yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (7) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa, dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti terhadap:
 - a. peraturan pelaksanaannya yang diperintahkan pembentukannya oleh Peraturan Daerah Istimewa tersebut; atau
 - b. Peraturan Daerah Istimewa yang dibentuk dalam menjabarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Hasil pemeriksaan dan penelitian pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dapat ditindaklanjuti dengan kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka;
- (2) Kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang atau mendatangi:
 - a. pemangku kepentingan;



- b. masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. instansi vertikal,
- untuk mendapatkan masukan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Keluaran dari kegiatan kunjungan kerja atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa.

Paragraf 9

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan dapat dilakukan oleh :
- a. Anggota DPRD,
 - b. b.Komisi; atau
 - c. Pansus.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara perorangan terhadap Pengelolaan Dana Keistimewaan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pengelolaan Dana Keistimewaan yang terkait dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara periodik berdasarkan agenda kerja masing-masing Komisi.
- (5) Agenda kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun oleh Komisi.
- (6) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan oleh Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pengelolaan Dana Keistimewaan sesuai dengan tugas Pansus yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (7) Pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan, dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti terhadap:
- a. pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang menggunakan dana keistimewaan (danais);
 - b. kelompok sasaran program atau kegiatan; dan
 - c. anggaran program dan kegiatan pada tahun berjalan serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 51

- (1) Hasil pemeriksaan dan penelitian pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat



- ditindaklanjuti dengan melaksanakan kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka.
- (2) Kunjungan kerja, rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat Umum dan/atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang atau mendatangi:
- a. masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah,
 - c. Instansi vertikal; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya;
- untuk mendapat masukan terhadap:
- 1) pelaksanaan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah yang menggunakan dana keistimewaan (danais);
 - 2) kelompok sasaran program atau kegiatan; dan
 - 3) penyerapan anggaran dana keistimewaan pada program dan kegiatan dari Perangkat Daerah.
- (3) Keluaran dari pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Paragraf 10

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, diselenggarakan harus berdasarkan pada produk hukum Daerah.
- (2) Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat materi pokoknya mengenai penjabaran kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan melalui produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengawasannya oleh Anggota DPRD, Komisi atau Paitia Khusus.

Pasal 53

Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.



BAB III TINDAK LANJUT PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD

Pasal 54

Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap :

- a. perencanaan pembentukan dan pelaksanaan produk hukum Daerah;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan/atau
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah.
 - d. Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK;
 - e. pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa dan pengelolaan dana keistimewaan;
 - f. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah.
- dilaporkan oleh Anggota DPRD, Komisi atau Pansus yang melakukan fungsi pengawasan DPRD.

Pasal 55

- (1) Laporan hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, disampaikan dalam:
 - a. rapat Komisi;
 - b. rapat gabungan Komisi;
 - c. rapat Pimpinan;
 - d. rapat konsultasi; atau
 - e. rapat paripurna,untuk ditindak lanjuti oleh DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. evaluasi dan rekomendasi yang berisikan permintaan kepada Gubernur untuk melakukan perbaikan, perubahan, penggantian kebijakan dan/atau pejabat pelaksana yang nyata-nyata tidak menunjukkan kinerja yang baik untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. rekomendasi yang berisikan permintaan kepada Gubernur untuk melakukan memberikan sanksi administratif kepada pejabat pelaksana sesuai dengan tingkat berat, ringan, dan sifat temuan pemeriksaan dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD; atau
 - c. keputusan lainnya, yakni melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal diduga terjadinya tindak pidana.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Juni 2015

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ARIF NOOR HARTANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007